



BUPATI PAMEKASAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pamekasan

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/403/432.200/2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGLI DAN PENYUAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN,
SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka melaksanakan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
4. Surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor: B/2110/KSP.00/70-73/03/2025, tanggal 26 Maret 2025 tentang Pedoman Penilaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara agar:

- a. menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor perizinan, sektor kesehatan dan sektor kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pamekasan dan bersedia ditindak tegas apabila terlibat dalam kegiatan di atas;
- b. memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi,

dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada pegawai ASN dan non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungli dan tidak menerima suap;

- d. menindak tegas pegawai ASN dan non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. seluruh Kepala Perangkat Daerah dimaksud untuk berpartisipasi aktif mengawasi terlaksananya Surat Edaran ini.

Demikian agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 September 2025
Bupati Pamekasan,



Kholilurrahman